



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

### Izin oprasi ( angkutan Umum tidak dalam trayek )

No. SK :

#### Persyaratan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemimpin badan usaha atau koperasi diatas materai 10.000
2. salinan akta pendirian ( dan perubahannya, jika ada ) untuk badan usaha atau koperasi
3. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari KEMENKUMHAM ( dari kementerian koperasi dan UMKM jika berbadan hukum koperasi )
4. salinan surat izin usaha perdagangan ( SIUP)
5. salinan tanda daftar perusahaan ( TDP)
6. salinan NPWP badan hukum
7. surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
8. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan orang dengan kendaraan bermotor Umum tidak dalam trayek, bermaterai dan ditandatangani oleh pemimpin perusahaan
9. surat pernyataan kesanggupan memiliki dan / atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai, dan di tandatangi pemimpin perusahaan
10. surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum koperasi
11. memiliki dan / atau mengusasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jmlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki
12. rencana bisnis ( business plan ) perusahaan angkutan umum yang di tuangkan dalam bentuk dokumen
13. surat persetujuan penyelenggaraan Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
14. surat rekomendasi pengajuan tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum
15. surat permohoan rekomendasi, dengan melampirkan dokumen : (1) untuk kendaraan bermotor baru : (a) salinan STNK ; dan (b) salinan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) kendaraan bermotor ; (2) untuk kendaraan bermotor bukan baru : (a) salinan surat salinan STNK yang masih berlaku ; (b) salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mencari informasi pada loket mekanisme dan informasi untuk mendapatkan informasi prosedur (penjelasan) terkait dengan persyaratan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan di lengkapi persyaratan yang di tetapkan dan mendaftar ke aplikasi OSS
3. Pemohon mengajukan/memasukan formulir dan persyaratan ke loket pendaftaran
4. Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
5. Jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
6. Jika lengkap maka: a. pemohon menerima tanda terima berkas. b. tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan. c. permohonan yang di setujui tidak di setujui akan tetap diterbitkan rekomendasi OPD teknis. d. permohonan yang tidak di setujui dikembalikan kepada pemohon
7. Jika permohonan di setujui maka: a. petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen perizinan/lembar persetujuan
8. Dokumen perizinan/lembar persetujuan selesai di cetak petugas penerbitan, selanjutnya di paraf dan di tanda tangani oleh kasi, kabid, dan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten tolitoli
9. Petugas mengupload lembar pengesahan keakun OSS pemohon untuk mgefektifkan izin usaha
10. Pemohon dapat mengambil dokumen izin/lembar persetujuan pada loket penyerahan

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin oprasi ( angkutan Umum tidak dalam trayek )

### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

sms center

web saran

email : [ddpmptsp37@gmail.com](mailto:ddpmptsp37@gmail.com)